

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT Amanah Safari Internasional (ASAFI)

PT Amanah Safari Internasional, yang lebih dikenal dengan singkatan **ASAFI**, merupakan biro perjalanan ibadah yang berfokus pada penyelenggaraan perjalanan umroh dan haji khusus. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 dan mulai aktif beroperasi di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2017. Kantor pusat operasional ASAFI di wilayah ini beralamat di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Perusahaan ini juga didirikan dengan semangat dan dedikasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah umroh, ASAFI mengedepankan nilai-nilai amanah, transparansi, dan pelayanan berbasis syariah. Sejak awal berdirinya, ASAFI telah memiliki legalitas usaha yang sah serta izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini tercermin dari keberadaan nomor izin PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang diperoleh dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

No	Nama Informan	Jabatan/Keterangan
1	Yugianto	Kepala Cabang PT ASAFI
2	Helenyeni	Marketer PT ASAFI
3	Desi	Staff PT ASAFI
4	Wasahidi	Nasabah

5	Runai	Nasabah
6	Helva	Nasabah
7	Ruminah	Nasabah
8	Sayud	Nasabah

Tabel 3.1 *Informan Penelitian*

ASAFI hadir dengan misi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah, yang ingin melaksanakan ibadah umroh namun memiliki keterbatasan finansial. Dalam hal inilah, ASAFI memperkenalkan produk pembiayaan berupa "Talangan Umroh" sebagai solusi alternatif.

B. Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Menjadi biro perjalanan umroh dan haji terpercaya di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip syariah dan profesionalisme dalam pelayanan.

Misi:

1. Menyediakan layanan perjalanan umroh yang terjangkau dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara ibadah umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
3. Menyediakan sistem pembiayaan syariah melalui talangan umroh guna membantu calon jamaah yang belum memiliki dana penuh.

4. Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam hal pengelolaan pembiayaan umroh.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT ASAFI bersifat hierarkis dan terpusat, dengan susunan sebagai berikut:

1. Direktur Utama
2. Manajer Operasional
3. Manajer Keuangan dan Pembiayaan
4. Staf Administrasi
5. Staf Pemasaran dan Customer Service
6. Pemandu (Muthawwif) dan Tim Teknis Umroh

Pada tiap-tiap tingkatan organ dalam struktur organisasi tersebut memiliki pembagian peran dan fungsi yang saling terintegrasi dalam mendukung operasional perusahaan. Direktur Utama memegang kendali strategis dan pengawasan tertinggi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis oleh Manajer Operasional serta Manajer Keuangan dan Pembiayaan. Pada tataran eksekusi, Staf Administrasi bersama Staf Pemasaran berinteraksi langsung dengan calon jamaah dalam proses pemberkasan dan sosialisasi produl termasuk skema talangan umroh, sementara Muthawwif dan Tim Teknis bertanggung jawab penuh atas kelancaran serta kekhusyukan pelaksanaan ibadah di lapangan.

Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling mendukung dalam penyelenggaraan kegiatan umroh dan pengelolaan sistem pembiayaan, termasuk talangan umroh. Kolaborasi kerja yang terstruktur ini bertujuan untuk menjamin efektivitas operasional, mulai dari tahap sosialisasi produk, verifikasi berkas administrasi calon jamaah, hingga koordinasi skema pembiayaan dengan pihak mitra. Dengan tata kelola yang rapi, setiap transaksi tidak hanya berjalan transparan dan akuntabel, tetapi juga memenuhi asas kepatuhan syariah (shariah compliance) pada tiap tahapan pelaksanaannya.

D. Program Talangan Umroh

Salah satu program unggulan ASAFI adalah "*Talangan Umroh*", yang merupakan sistem pembiayaan berbasis syariah dengan prinsip *qardh* dan *ijarah*. Melalui program ini, calon jamaah dapat mendaftar umroh tanpa harus membayar biaya penuh di awal. ASAFI akan menalangi sebagian atau seluruh biaya umroh, kemudian jamaah membayar kembali secara cicilan sesuai akad yang disepakati bersama.

Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat luas yang ingin segera melaksanakan ibadah umroh namun mempunyai kendala berupa belum memiliki dana yang cukup. Selain itu, proses akad dilakukan dengan memperhatikan setiap aspek-aspek hukum syariah, seperti

tidak membebankan bunga (riba), kejelasan akad, serta tidak adanya unsur gharar yang merugikan.

Penerapan nilai-nilai syariah dalam transaksi ini diwujudkan melalui penggunaan akad-akad yang diakui dalam muamalah, seperti kombinasi antara qardh (pinjaman) dan ijarah multijasa (sewa jasa). Dengan menyandarkan seluruh prosedur operasional pada ketentuan Fatwa DSN-MUI, lembaga tidak hanya menjamin keterbukaan rincian biaya kepada calon jamaah, melainkan juga memastikan bahwa penetapan imbalan jasa (ujrah) murni bersumber dari pelayanan riil yang diberikan, bukan dari persentase tambahan atas dana pinjaman.

Namun, dalam praktiknya, program talangan umroh ini tetap memerlukan kajian hukum ekonomi syariah secara mendalam untuk menilai kesesuaian antara praktik lapangan dan prinsip fiqih muamalah. Sebab, terdapat potensi risiko pelanggaran jika akad tidak dilaksanakan secara tertib syariah, seperti terjadinya unsur riba terselubung atau tidak adanya pemisahan antara akad pinjam-meminjam dan akad sewa jasa.

E. Legalitas dan Perizinan

ASAFI telah memiliki berbagai legalitas usaha, di antaranya:

1. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Kementerian Investasi/BKPM;
3. Izin Operasional PPIU dari Kementerian Agama RI;
4. Sertifikasi dari Asosiasi Penyelenggara Umroh.

Legalitas ini menjadi bukti bahwa ASAFI secara hukum telah diakui sebagai penyelenggara perjalanan ibadah yang sah dan bertanggung jawab. Kelengkapan izin operasional tersebut memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi calon jamaah dalam memilih layanan yang ditawarkan.

Kepatuhan terhadap seluruh perangkat hukum dan perizinan ini secara otomatis memperkuat kredibilitas serta reputasi lembaga di mata publik. Dengan landasan yuridis yang kuat, PT ASAFI tidak hanya mampu memberikan kepastian tata kelola organisasi yang profesional, melainkan juga siap menghadirkan inovasi layanan pembiayaan syariah yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor cabang utama PT Amanah Safari Internasional yang beralamat di Jalan Hibrida Raya, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor tersebut merupakan pusat operasional kegiatan pendaftaran umroh dan penawaran program talangan umroh untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.